



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELONG BELANAK
KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Selong Belanak Nomor 08 / PPS / SB / I / 2023 tentang Hasil Seleksi Anggota KPPS tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Selong Belanak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARATKABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong Belanak
pada tanggal 25 Januari 2025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELONG BELANAK


(AWAL KASIAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA SELONG
BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. ISMAIL	L
2.	Lalu Abdullah	L
3.	Lalu Lukman	L
4.	L. M. Azrial Abid	L
5.	Lalu Ramli Ahmad	L
6.	L. Syamsul Hakim	L
7.	Syamsul Hakim	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edi Fahzan G	L
2.	Evie Atvianti	P
3.	L. Almul yakin	L
4.	L. Hendra Fratama	L
5.	Muhammad Faesal	L
6.	Riza Maulida Azzahra	P
7.	Ziadatul Auralia	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrahman Al Asrori	L
2.	Eli Yunita Saputri	P
3.	Halimatussakdiah	P
4.	Lalu Nurtayib	L
5.	Lalu Sahri Ramadhan	L
6.	Moh. Imran	L
7.	Murdan Sejati	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq. Isfariani	P
2.	Baiq. Laela Handayani	P
3.	Lalu Muhamad Fahrurrozi	L
4.	Lalu Juliatul Rizal	L
5.	Lalu Sandi Nayoan	L
6.	Mohamad Husni	L
7.	Muhamad Fatoni	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayunanti	P
2.	Baiq Nuraini, A.Md. Far	P
3.	Baiq Rahti	P
4.	Harnawati	P
5.	Lalu Jasiah	L
6.	Wirantane	L
7.	Wirane	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Athar	L
2.	Endang Nurmala Sari	P
3.	Hasan Basri	L
4.	Khairul Anwar	L
5.	Nining Susi Susanti	P
6.	Santi Arwa	P
7.	Suciati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Majid	L
2.	Haerul Azhari	L
3.	Ilham	L
4.	Jamaludin	L
5.	Maisun	L
6.	Sahwan	L
7.	Saiful Hadi	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alimudin	L
2.	M. Rusli	L
3.	Muhammad Zaenul Habibi	L
4.	NUR BAN	L
5.	Ngadah Indriyani	P
6.	Pardi Susanto	L
7.	Rahmatullah	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Jamiluddin	L
2.	Hauli Kamariah	P
3.	Herman	L
4.	M. Khairul Azmi	L
5.	Sabirin Saputra	L
6.	Sariato	L
7.	Sartini	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rahman Sanusi	L
2.	Kamarni Ayu Kartini	P
3.	M. Ikhsan	L
4.	Ramli Ahmad	L
5.	Rumini	P
6.	Saniman	L
7.	Suandi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq. Nisa Apriani Kartiningsih	P
2.	Fitriani	P
3.	Heri evendi	L
4.	H. Lalu Ruslan	L
5.	Lalu Mihram	L
6.	Lalu Muhamad Saputra	L
7.	Lalu Surya Jayadi	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdullatif	L
2.	Hol Islam	L
3.	Lalu Juliadi	L
4.	Lalu Junaidi	L
5.	Lalu Ramdan	L
6.	Lalu Wirantake	L
7.	Nurmayani	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akramudin	L
2.	Baiq Susanti	P
3.	Muliadi	L
4.	Samsul Bahri	L
5.	Suhaili	L
6.	Wira Bakti	L
7.	Wirename	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aini Munawarah	P
2.	Amrah	P
3.	Husni Endang Muliati	P
4.	Lalu Selimin	L
5.	Mustarim	L
6.	Ruslan Jayadi	L
7.	Tina Erni Saputri	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Faezal	L
2.	Baiq. Eli Susanti	P
3.	Ilham Badri	L
4.	L. Sukariadi	L
5.	M.Ridwan	L
6.	Muh. Saleh Bukhari Muslim	L
7.	Ruslan	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azkarudin	L
2.	Hariadi	L
3.	Junaedi	L
4.	Marli	L
5.	Marianti	P
6.	Muhamad Ikhsan	L
7.	Serana	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Susilandari	P
2.	Hariawan	L
3.	Lalu Junaidi	L
4.	Mahendra	L
5.	Multazam	L
6.	Nurminah	P
7.	Rusman Jayadi	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELONG BELANAK


(AWAB KASIAN)